



PUTUSAN
Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Bagan Batu Citra Laksana, berkedudukan di Jalan Bukit Pembangunan, RT.001 RW.001, Kelurahan Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Chalis Damrah, S.H., M.H., Arief Taufik Wijaya, S.H., M.H, Indra Haposan, S.H., dan Eko Pahaltua Naibaho, S.H., Para Advokat pada Kantor KSAD Law Firm beralamat di Kirana Two Office Tower Lantai 12 Unit 12 C, Jl. Boulevard Timur No. 88, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 2 Juni 2021 dalam register nomor 223/P.SK/2021/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai **Pelawan;**

Lawan:

PT. Mandiri Utama Finance Cabang Dumai, berkedudukan di Jl. Sultan Hasanuddin No. 21-22, Kel. Rimba Sekampung, Kec. Dumai Kota, Dumai, Riau, Kel. Rimba Sekampung, Dumai Kota, Kota Dumai, Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dwi Natal Ngai Santoso Sinaga S.H., M.H., Erwin San Sinaga, S.H., Dahlan Situmorang, S.H., Folber Panjaitan, S.H., Benri Pakpahan, S.H., dan Citra Januardi Clbro, S.H., Para Advokat pada Law Office Dwi Ngai Sinaga, S.H., M.H., & Associater, beralamat di Jalan Sei Rokan Nomor 90 Kelurahan Badura Sunggal Kecamatan Medan Sunggal Medan Provinsi Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus nomor 018/SK/LIT-

Halaman 1 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUF/DMI/VI/2021 tanggal 15 Juni yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan
Hilir tanggal 1 Juli 2021 dalam register nomor
266/P.SK/2021/PN Rhl, selanjutnya disebut sebagai
Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 2 Juni 2021
yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir
pada tanggal 2 Juni 2021 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl, telah
mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Pelawan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang transportasi pengangkutan darat yang menjalankan usaha transportasi penumpang dengan angkutan bus dengan berpenghasilan harian;
2. Bahwa Terlawan merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan multiguna untuk melayani masyarakat yang ingin memiliki kendaraan bermotor dengan cara pembayaran secara cicilan (angsuran);
3. Bahwa Terlawan telah memberikan fasilitas kredit kepada Pelawan, dengan rincian yakni :

No.	Nomor Perjanjian Kredit	Jenis Kendaraan	Nomor Kendaraan	Jumlah Angsuran Per Bulan	Tenor
1.	060618001121	ISUZU - ELF NLR 55 B LX	BM 7205 PU	Rp. 6.700.000,-	48 kali
2.	060618001126	ISUZU - ELF NLR 55 B LX	BM 7206 PU	Rp. 6.700.000,-	48 kali
3.	060619000680	ISUZU - ELF NLR 55 B LX	BM 7209 PU	Rp. 7.590.000,-	47 kali
4.	060620000358	ISUZU - ELF NLR 55 B LX	BM 7261 PU	Rp. 7.500.000,-	48 kali

4. Bahwa total keseluruhan biaya yang telah di setorkan oleh Pelawan kepada Terlawan sebelum tertunggak tersebut sebagai berikut :

No.	Nomor Kendaraan	Jumlah Angsuran Per Bulan	Tanggal Pembayaran Angsuran Kredit
-----	-----------------	---------------------------	------------------------------------

Halaman 2 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl



1.	BM 7205 PU	Rp. 6.700.000,-	1. Angsuran ke-1 tanggal 2 Januari 2019; 2. Angsuran ke-2 tanggal 7 Februari 2019; 3. Angsuran ke-3 tanggal 8 Maret 2019 4. Angsuran ke-4 tanggal 8 April 2019; 5. Angsuran ke-5 tanggal 8 Mei 2019; 6. Angsuran ke-6 tanggal 28 Juni 2019; 7. Angsuran ke-7 tanggal 8 Juli 2019; 8. Angsuran ke-8 tanggal 9 Agustus 2019; 9. Angsuran ke-9 tanggal 9 September 2019; 10. Angsuran ke-10 tanggal 7 Oktober 2019; 11. Angsuran ke-11 tanggal 7 November 2019; 12. Angsuran ke-12 tanggal 9 Desember 2019; 13. Angsuran ke-13 tanggal 7 Januari 2020; 14. Angsuran ke-14 tanggal 2 Februari 2020; 15. Angsuran ke-15 tanggal 9 Maret 2020.
2.	BM 7206 PU	Rp. 6.700.000,-	1. Angsuran ke-1 tanggal 1 Februari 2019; 2. Angsuran ke-2 tanggal 1 Maret 2019; 3. Angsuran ke-3 tanggal 1 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			4. Angsuran ke-4 tanggal 30 Mei 2019; 5. Angsuran ke-5 tanggal 28 Juni 2019; 6. Angsuran ke-6 tanggal 1 Juli 2019; 7. Angsuran ke-7 tanggal 1 Agustus 2019; 8. Angsuran ke-8 tanggal 30 September 2019; 9. Angsuran ke-9 tanggal 30 Oktober 2019; 10. Angsuran ke-10 tanggal 1 November 2019; 11. Angsuran ke-11 tanggal 29 Desember 2019; 12. Angsuran ke-12 tanggal 28 Januari 2020; 13. Angsuran ke-13 tanggal 28 Februari 2020; 14. Angsuran ke-14 tanggal Maret 2020.
3.	BM 7209 PU	Rp. 7.590.000,-	1. Angsuran ke-1 tanggal 5 Juli 2019; 2. Angsuran ke-2 tanggal 5 Agustus 2019; 3. Angsuran ke-3 tanggal 5 September 2019; 4. Angsuran ke-4 tanggal 4 Oktober 2019; 5. Angsuran ke-5 tanggal 4 November 2019; 6. Angsuran ke-6 tanggal 5 Desember 2019; 7. Angsuran ke-7 tanggal 3 Januari 2020; 8. Angsuran ke-8 tanggal 6

Halaman 4 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Februari 2020; 9. Angsuran ke-9 tanggal 6 Maret 2020.
4.	BM 7261 PU	Rp. 7.500.000,-	0 kali

Total keseluruhan biaya yang telah di setorkan sebelum tertunggak atas semua kendaraan adalah sebesar Rp. 262.610.000,- (dua ratus enam puluh dua juta enam ratus sepuluh ribu rupiah);

5. Bahwa dikarenakan terjadinya Pandemi *Covid-19*, pada bulan Maret 2020 Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menetapkan status darurat nasional kesehatan masyarakat, maka hal tersebut berdampak terhadap tidak adanya konsumen / penumpang yang menggunakan jasa transportasi angkutan bus Pelawan, sehingga Pelawan tidak memiliki pemasukan untuk melakukan pembayaran angsuran kredit kepada Terlawan terhitung sejak bulan April 2020;

6. Bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pelawan telah mengirimkan surat kepada Terlawan sebelum terjadinya penunggakan pembayaran, yakni :

6.1. Surat Perihal Pengajuan Penundaan Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor tertanggal 27 Maret 2020;

6.2. Surat perihal Permohonan Restrukturisasi Atas Perjanjian Pembiayaan tertanggal 8 April 2020.

7. Bahwa sehubungan dengan surat Pelawan sebagaimana dimaksud dalil angka 6 di atas, Terlawan telah mendatangi kantor Pelawan untuk menindaklanjuti program restrukturisasi serta mengirimkan surat balasan kepada Pelawan perihal Permohonan *Pre Approved Restructuring* dengan membebaskan tambahan biaya angsuran sebagai berikut:

No.	Nomor Kendaraan	Angsuran Sebelumny a	Angsuran Baru	Kenaikan Angsuran	Sisa Angsura n Kredit
1.	BM 7205 PU	Rp. 6.700.000,-	Rp. 6.987.000, -	Rp. 287.000,-	33 Bulan
2.	BM 7206 PU	Rp. 6.700.000,-	Rp. 7.001.000, -	Rp. 301.000,-	35 Bulan



3.	BM 7209 PU	Rp. 7.590.000,-	Rp. 7.978.000, -	Rp. 338.000,-	41 Bulan
4.	BM 7261 PU	Rp. 7.500.000,-	Rp. 7.500.000, -	Rp. 0,-	47 Bulan

Total keseluruhan dari penambahan biaya sampai dengan berakhirnya angsuran kredit atas untuk semua kendaraan tersebut adalah sebesar Rp. 33.864.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

8. Bahwa Pelawan keberatan dengan adanya penambahan biaya angsuran yang ditawarkan oleh Terlawan dikarenakan hal tersebut sangat tidak memungkinkan dapat dipenuhi oleh Pelawan mengingat kondisi keuangan dan situasi yang sangat sulit untuk mendapatkan penumpang yang menggunakan jasa transportasi Pelawan di masa Pandemi saat itu;

9. Bahwa dikarenakan Pelawan keberatan dikenakan penambahan biaya sebesar Rp. 31.336.000,- (tiga puluh satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) sebagaimana dimaksud dalil angka 7 di atas karena hal tersebut tidaklah mungkin dapat dipenuhi oleh Pelawan, maka Pelawan kembali mengirimkan surat kepada Terlawan perihal Keberatan Atas Program Penawaran Relaksasi Kredit pada bulan Mei 2020, yang kemudian atas surat dari Pelawan tersebut, Terlawan mengirimkan surat balasan kepada Pelawan tertanggal 30 Mei 2020 perihal Tanggapan Terhadap Surat Keberatan Program Penawaran Relaksasi Kredit, yang mana isi surat Terlawan tersebut menyebutkan Pelawan harus membayar biaya-biaya berupa biaya fidusia, biaya asuransi, biaya administrasi atau bunga selama masa tenggang;

10. Bahwa sebagaimana telah diketahui, akibat terjadinya Pandemi Covid-19, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan melalui Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 yang telah dilakukan perubahan terhadap POJK Nomor 11/POJK.03/2020 menjadi POJK Nomor: 48/POJK.03/2020, yang pada intinya mengatur kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdampak dari penyebaran Covid-19 baik secara langsung atau tidak langsung pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian dan pertambangan. Oleh karena itu, permohonan Pelawan untuk mengajukan penundaan pembayaran kredit dan permohonan restrukturisasi pembayaran kepada Terlawan sebagaimana dimaksud dalil angka 6 di atas sangatlah beralasan;

11. Bahwa untuk menjadi pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebelum terjadinya Pandemi Covid-19, Pelawan tidak pernah telat ataupun lalai dalam melakukan pembayaran angsuran kredit kendaraan kepada Terlawan dan Pelawan mulai tertunggak melakukan pembayaran hanya sejak terjadinya Pandemi Covid-19, dimana tertunggaknya pembayaran tersebut terjadi karena ke 4 (empat) unit kendaraan / armada Pelawan tidak dapat beroperasi karena tidak adanya penumpang, sehingga Pelawan tidak mendapatkan pemasukan keuangan untuk melakukan pembayaran angsuran kepada Terlawan;

12. Bahwa Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengirimkan Somasi kepada Pelawan, yakni:

12.1. Untuk Perjanjian Kredit Nomor 060618001121 dengan Nomor Kendaraan BM 7205 PU telah menerima Somasi I Nomor 057/SOM-I/HSP-MUF/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020, Somasi II Nomor 064/SOM-2/HSP-MUF/VIII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 dan Somasi III Nomor 070/SOM-3/HSP-MUF/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020;

12.2. Untuk Perjanjian Kredit Nomor: 060618001126 dengan Nomor Kendaraan BM 7206 PU telah menerima Somasi I Nomor 058/SOM-I/HSP-MUF/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020, Somasi II Nomor 063/SOM-2/HSP-MUF/VIII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 dan Somasi III Nomor 069/SOM-3/HSP-MUF/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020;

12.3. Untuk Perjanjian Kredit Nomor 060619000680 dengan Nomor Kendaraan BM 7209 PU telah menerima Somasi I Nomor 059/SOM-I/HSP-MUF/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020, Somasi II Nomor 065/SOM-2/HSP-MUF/VIII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 dan Somasi III Nomor: 071/SOM-3/HSP-MUF/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020;

Halaman 7 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.4. Untuk Perjanjian Kredit Nomor 060620000358 dengan Nomor Kendaraan BM 7261 PU telah menerima Somasi I Nomor 060/SOM-I/HSP-MUF/VII/2020 tertanggal 20 Juli 2020, Somasi II Nomor 066/SOM-2/HSP-MUF/VIII/2020 tertanggal 03 Agustus 2020 dan Somasi III Nomor: 072/SOM-3/HSP-MUF/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020;

13. Bahwa atas somasi-somasi tersebut di atas, Pelawan telah menanggapi somasi Terlawan melalui Kuasa Hukum Pelawan sebagaimana surat Nomor 090/TS/KSAD/VIII/2020 tertanggal 26 Agustus 2020 perihal Tanggapan Somasi;

14. Bahwa setelah Kuasa Hukum Pelawan menanggapi somasi dari Terlawan, dengan itikad baik dan dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya, Pelawan melakukan pembayaran melalui transfer ke rekening virtual *Livein by Mandiri*, namun Pelawan tidak dapat melakukan pembayaran karena nomor pelanggan tidak dapat ditemukan dikarenakan rekening virtual tersebut telah diblokir oleh Terlawan;

15. Bahwa dikarenakan Pelawan tidak dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual sebagaimana dimaksud di atas, Pelawan mengajukan surat kepada Terlawan perihal Rencana Pembayaran Angsuran Kredit Setelah Masa Restrukturisasi tertanggal 16 Februari 2021, namun surat Pelawan tersebut tidak ditanggapi oleh Terlawan;

16. Bahwa Pelawan telah berupaya untuk melakukan pembayaran dan telah mengajukan surat kepada Terlawan mengenai rencana pembayaran angsuran kredit, maka tindakan Pelawan tersebut merupakan wujud nyata adanya itikad baik dari Pelawan untuk menyelesaikan permasalahan antara Pelawan dan Terlawan. Oleh karena itu, Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini agar menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tepat dan beralasan;

17. Bahwa tindakan Terlawan yang telah membuat Pelawan tidak dapat melakukan pembayaran, padahal Pelawan telah mengajukan surat permohonan Restrukturisasi Kredit, dan Pelawan telah berupaya untuk melakukan pembayaran namun rekening virtual untuk pembayaran angsuran telah diblokir oleh Terlawan, maka tindakan Terlawan tersebut telah menunjukkan adanya itikad tidak baik dari Terlawan;

Halaman 8 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021 Pelawan menerima Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk menghadap Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021, yakni:

- 18.1. Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor 1/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl;
- 18.2. Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor 2/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl;
- 18.3. Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor 3/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl;
- 18.4. Relaas Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor 4/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl.

19. Bahwa sebagai wujud nyata adanya itikad baik dan sebagai sikap tunduk dan taat pada hukum, maka Pelawan telah memenuhi Panggilan Teguran (Aanmaning) tersebut, dan Pelawan telah bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir serta bertemu pula dengan Kuasa Hukum Terlawan di Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021;

20. Bahwa jika memperhatikan Relaas Panggilan Aanmaning sebagaimana dimaksud dalil angka 18 di atas, ternyata Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi bukanlah pihak yang berhak dan memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan Eksekusi tersebut karena Terlawan merupakan Cabang dari PT. Mandiri Utama Finance yang berkedudukan di Jakarta. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang menegaskan bahwa yang berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah wewenang Direksi dari perseroan tersebut, sehingga Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan sebagai Cabang dari PT. Mandiri Utama Finance adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;

21. Bahwa oleh karena Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum, maka Pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini agar menyatakan:

- 21.1. Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.2. Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;

21.3. Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;

21.4. Penetapan Eksekusi Nomor 4/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021.

Untuk dibatalkan atau setidaknya ditangguhkan sampai dengan perkara Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

22. Bahwa Perlawanan ini diajukan oleh Pelawan berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan fakta-fakta yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya, sehingga sangat beralasan apabila Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini untuk dikabulkan seluruhnya;

23. Bahwa Pelawan juga memahami bahwa Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini merupakan pihak yang paling berwenang dalam memberikan putusan dalam perkara ini dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, Pelawan sangat meyakini bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan bersikap arif, bijaksana, objektif dan adil dalam memberikan putusan. Oleh karena itu, Pelawan sangat berharap sentuhan hati dari Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan yang tepat dan seadil-adilnya.

PERMOHONAN PUTUSAN PROVISI:

24. Bahwa sebelum Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeriksa pokok perkara, sehubungan dengan keadaan yang cukup mendesak apabila unit kendaraan Pelawan dilakukan eksekusi sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi Pelawan, maka Pelawan memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menunda atau menangguhkan pelaksanaan / eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir:

24.1. Nomor 1/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;

24.2. Nomor 2/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;

24.3. Nomor 3/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;

Halaman 10 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.4. Nomor 4/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, Pelawan mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan Permohonan Provisi yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menangguhkan pelaksanaan/eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir:
 - 2.1. Nomor 1/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;
 - 2.2. Nomor 2/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;
 - 2.3. Nomor 3/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;
 - 2.4. Nomor 4/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik;
3. Menyatakan Perlawanan yang diajukan Pelawan adalah tepat dan beralasan;
4. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
5. Membatalkan:
 - 5.1. Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;
 - 5.2. Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;
 - 5.3. Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;
 - 5.4. Penetapan Eksekusi Nomor 4/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021.

atau setidaknya menangguhkan pelaksanaan / eksekusi berdasarkan Penetapan Eksekusi tersebut;

6. Menghukum Terlawan membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau, apabila Yang Terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 11 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pelawan dan Terlawan masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nora, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 Juli 2021, diketahui upaya perdamaian dalam perkara ini tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Terlawan diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut pihak Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Pelawan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pelawan tersebut Terlawan memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. PERLAWANAN *ERROR IN PERSONA*

1. Setelah mencermati keseluruhan Perlawanan dari Pelawan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perlawanan perkara a quo dengan dasar sebagai berikut;

a. Upaya Hukum Perlawanan

Upaya Hukum Perlawanan dalam ruang lingkup Hukum Keperdataan adalah upaya hukum yang dilakukan jika ada putusan Pengadilan berkenaan dengan eksekusi yang merugikannya. Dalam sistem peradilan di Indonesia, upaya Hukum Perlawanan dalam ruang lingkup Hukum Perdata terdiri dari :

- Perlawanan Terhadap Putusan Verstek
Pasal 129 HIR/153 Rbg memberi kemungkinan bagi Terlawan/Para Terlawan, yang dihukum dengan verstek untuk mengajukan verzet atau perlawanan;
- Perlawanan Tereksekusi Terhadap Sita Eksekusi
Perlawanan tereksekusi terhadap sita eksekusi barang bergerak maupun tidak bergerak adalah dimungkinkan (Pasal 207 HIR atau Pasal 225 Rbg);
- Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir dan Sita Eksekusi



2. Bahwa Pelawan dalam perkara a quo bukanlah Pihak yang dihukum dengan verstek, bukan pula sebagai Pihak Tereksekusi, dan bukan merupakan Pihak Ketiga yang berhak mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap Sita Conservatoir, Sita Revindicatoir dan Sita eksekusi. Sehingga dengan demikian Pelawan tidak memenuhi kualifikasi/ tidak memiliki legal Standing untuk mengajukan Upaya Hukum Perlawanan sebagaimana perkara a quo;
3. Bahwa oleh karena Pelawan tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Perlawanan, maka Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yang kabur/ tidak jelas;
4. Bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yang kabur/tidak jelas maka Patut dan Beralasan Hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

B. PERLAWANAN PREMATUR

1. Bahwa Upaya Hukum Perlawanan adalah Upaya Hukum yang diambil bila mana ada suatu Putusan Pengadilan yang merugikan Terlawan/Para Terlawan dan Pihak Ketiga;
2. Bahwa sampai dengan Jawaban ini kami majukan, belum terdapat suatu Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa baik berupa Penetapan sita jaminan maupun Penetapan Sita Eksekusi terhadap objek sengketa;
3. Bahwa oleh karena belum ada Putusan Pengadilan baik berupa Penetapan Sita Jaminan maupun Penetapan Sita Eksekusi terhadap objek sengketa maka Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yang Prematur;
4. Bahwa oleh karena Perlawanan Pelawan adalah Perlawanan yang Prematur maka Patut dan Beralasan Hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo menolak Perlawanan Pelawan atau setidaknya tidaknya menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Pelawan merupakan Debitur dari Terlawan dengan rincian sebagai berikut :

• No.Perjanjian Pembiayaan	: 060620000358
No.Polisi	: BM 7261 PU
MEREK	: ISUZU
TYPE	: ELF NLR 55 B
No. Rangka	: MHCNLR55EKJ084987



No. Mesin : M0849887

• **No.Perjanjian Pembiayaan : 060618001121**
No. Polisi : BM 7205 PU
MEREK : ISUZU
TYPE : ELF NLR 55 B LX
No. Rangka : MHCNLR55EJJ080420
No. Mesin : M080420

• **No.Perjanjian Pembiayaan : 060618001126**
No. Polisi : BM 7206 PU
MEREK : ISUZU
TYPE : ELF NLR 55 B LX
No. Rangka : MHCNLR55EJJ080421
No. Mesin : M080421

• **No. Perjanjian Pembiayaan : 060619000680**
No. Polisi : BM 7209 PU
MEREK : ISUZU
TYPE : ELF NLR 55 B LX
No. Rangka : MHCNLR55EKJ083364
No. Mesin : M083364

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai objek sengketa.

2. Bahwa Pelawan dalam dalil-dalil perlawanannya pada poin 15 menyatakan "*Bahwa dikarenakan Pelawan tidak dapat melakukan pembayaran melalui rekening virtual sebagaimana dimaksud diatas, Pelawan mengajukan surat kepada Terlawan Perihal Rencana Pembayaran Angsuran Kredit setelah Masa Restrukturisasi tertanggal 16 Februari 2021, namun surat Pelawan tersebut tidak ditanggapi oleh Terlawan*", selanjutnya pada poin 16 Perlawanannya pelawan menyatakan "*bahwa Pelawan telah berupaya untuk melakukan pembayaran dan telah mengajukan Surat kepada terlawan mengenai rencana pembayaran angsuran kredit.....dst*", selanjutnya Pelawan dalam dalil perlawanannya pada poin 17 menyatakan "*bahwa tindakan Terlawan yang telah membuat Pelawan tidak dapat melakukan pembayaran, padahal Pelawan telah mengajukan surat permohonan Restrukturisasi Kredit, dan Pelawan telah berupaya untuk melakukan pembayaran namun rekening virtual untuk pembayaran angsuran telah diblokir oleh Terlawan.....dst*". Terhadap dalil-dalil tersebut maka perlu bagi Terlawan untuk sampaikan dan tegaskan beberapa hal berikut:

- **Bahwa pada tanggal 8 April 2020, Pelawan pernah melakukan Permohonan Restrukturisasi Atas Perjanjian Pembiayaan objek sengketa, Pelawan mendasarkan pengajuan tersebut dikarenakan penyebaran Wabah Virus Corona ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kerangka mendukung Program Pemerintah untuk mengatasi dampak penyebaran Wabah Virus Corona, maka sehubungan dengan Pengajuan Permohonan Restrukturisasi Atas Perjanjian Pembiayaan objek sengketa Pelawan, Terlawan kemudian menawarkan program relaksasikredit berupa *Grace Period* atau *Holiday Payment* sesuai dengan ketentuan yang telah Terlawan tetapkan berdasarkan POJK No:14/POJK.05/2020;
- Bahwa kemudian Pelawan Keberatan terhadap tawaran Terlawan tersebut sebagaimana Surat Pelawan kepada Terlawan perihal Keberatan atas program penawaran relaksasi kredit oleh PT.MUF;
- Bahwa terhadap keberatan Pelawan, kemudian pada tanggal 30 Mei 2020 Terlawan berdasarkan Surat No:008/S/LIT-MUF/DMI/V/2020 mengirimkan surat tanggapan terhadap keberatan Program Penawaran Relaksasi Kredit kepada Pelawan yang pada pokoknya menyatakan bahwa apabila Pelawan tidak memberikan keputusan pilihan atas program yang telah dijelaskan dalam surat tersebut, maka Pelawan wajib melaksanakan pembayaran angsuran atas fasilitas pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan;
- Bahwa sehubungan dengan Surat Tanggapan Tersebut diatas, Pelawan tidak menentukan pilihannya sehubungan dengan tawaran program relaksasi dari Terlawan. Sehingga dengan demikian konsekuensi logis dari tidak dipilihnya tawaran relaksasi Tersebut maka Pelawan haruslah melaksanakan pembayaran angsuran atas fasilitas pembayaran sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembiayaan;
- Bahwa pada faktanya, dari bulan April 2020 Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya, bahwa oleh karena Pelawan tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana ketentuan Perjanjian Pembiayaan, Terlawan telah mengirimkan Surat Teguran (Somasi) I, Somasi II dan Somasi III kepada Terlawan untuk melaksanakan kewajibannya, namun demikian Pelawan tidak juga melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa oleh karena Terlawan telah mengirimkan Surat Teguran yang patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan **"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan**

Halaman 15 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa siberutang haruslah dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” Pelawan telah Cidera Janji;

- Bahwa dalam Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia Pasal 15 berbunyi 1. dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". 2. Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri;
- Bahwa Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
 - b. penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
 - c. penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak.
- Bahwa Pasal 30 UU Fidusia menyatakan “Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia”;
- Bahwa sekalipun UU Fidusia telah memberikan ruang yang cukup bagi Terlawan untuk melakukan eksekusi terhadap objek sengketa sehubungan dengan cidera janji yang dilakukan oleh Pelawan, guna menghindari konflik hukum berkelanjutan, maka sebagaimana amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVII/2019 maka Terlawan mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia (objek sengketa) di Pengadilan Negeri Rokan Hilir;



3. Bahwa kemudian Pelawan dalam Perlawanannya pada poin 20 menyatakan “bahwa jika memperhatikan Relas Panggilan Aanmaning sebagaimana dimaksud dalil angka 18 diatas, ternyata Terlawan sebagai Pemohon Eksekusi bukanlah pihak yang berhak dan memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan Eksekusi tersebut karena Terlawan merupakan cabang dari PT.Mandiri utama finance yang berkedudukan di Jakarta. Hal tersebut tentunya dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang perseroan terbatas yang menegaskan bahwa yang berhak mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar Pengadilan adalah wewenang Direksi dari perseroan tersebut, sehingga Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan sebagai Cabang dari PT.Mandiri Utama Finance adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum”. Bahwa bila mencermati dalil tersebut, tampak bahwa Pelawan tidak mampu memahami dan mencermati perihal substansi mewakili Perseroan Terbatas baik di dalam maupun diluar Pengadilan. **Bahwa Pasal 103 UU Perseroan Terbatas dengan sangat jelas telah menyebutkan “Direksi dapat member kuasa tertulis kepada 1 (satu) orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan Perbuatan Hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa”, sehingga dengan demikian Permohonan yang dimajukan oleh Pemohon Eksekusi adalah sah;**

4. **Bahwa oleh karena Pelawan ic Termohon eksekusi telah cidera Janji, bahwa oleh karena Permohonan yang dimajukan oleh pemohon Eksekusi ic Terlawan adalah sah dan telah memenuhi syarat formil dan materil maka patut dan beralasan hukum Kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menerima dan mengabulkan Permohonan Eksekusi Terlawan, bahwa oleh karena patut dan beralasan hokum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo menerima dan mengabulkan Permohonan Eksekusi Terlawan maka patut dan beralasan hokum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;**

Berdasarkan dalil-dalil yang telah kami kemukakan tersebut diatas, maka bersamaan dengan ini kami mohon agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo agar menjatuhkan putusan, yang amar putusannya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM PROVISI:

1. Menolak Permonan Provisi Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Perlawanan Pelawan Untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan telah Cidera Janji;
3. Menyatakan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh Terlawan adalah Sah;
4. Menetapkan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa;
5. Menguhukum Pelawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila Ketua Pengadilan Negeri Medan Qq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pelawan telah mengajukan replik dan Terlawan telah pula mengajukan duplik pada persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian PT. Bagan Batu Citra Laksana Nomor 5 tanggal 5 April 2016, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi Keputusan Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0017446.AH.01.01 tahun 2016 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Bagan Batu Citra Laksana, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Berita Acara Rapat Luar Biasa Nomor 35 tanggal 25 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Bagan Batu Citra Laksana Nomor AHU-0037460.AH.01.02 tahun 2021, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 140705111670001 atas nama Sumihar Sihombing, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi Surat Pengajuan Penundaan Pembayaran Kredit Kendaraan Bermotor No. 001/Pengajuan-BBC/III/2020 tanggal 27 Maret 2020, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Halaman 18 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl



7. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi PT. Bagan Batu Citra Laksana tanggal 8 April 2020 sesuai format yang diminta PT. Mandiri Utama Finance Cabang Dumai, selanjutnya diberi tanda **P-7**;

8. Fotokopi Surat Permohonan Pre Aproved Restructuring oleh PT. Bagan Batu Citra Laksana kepada PT.Mandiri Utama Finance Cabang Dumai untuk mobil dengan nomor kendaraan BM 7209 PU tanggal 3 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **P-8**;

9. Fotokopi Surat Permohonan Pre Aproved Restructuring oleh PT. Bagan Batu Citra Laksana kepada PT.Mandiri Utama Finance Cabang Dumai untuk mobil dengan nomor kendaraan BM 7209 PU tanggal 30 Nopember 2018, selanjutnya diberi tanda **P-9**;

10. Fotokopi Surat Keberatan atas program penawaran relaksasi kredit oleh PT. Mandiri Utama Finance Cabang Bagan Batu, selanjutnya diberi tanda **P-10**;

11. Fotokopi Surat Tanggapan terhadap Surat Keberatan program penawaran relaksasi kredit pada tanggal 30 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda **P-11**;

12. Fotokopi Surat Rencana pembayaran angsuran kredit setelah masa restrukturisasi kepada PT.Mandiri Utama Finance tertanggal 16 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda **P-12**;

13. Fotokopi Addendum Perjanjian Pembiayaan No.5272000247 antara PT.Mandiri Utama Finance dengan PT. Bagan Batu Citra Laksana tertanggal 30 April 2020, selanjutnya diberi tanda **P-13**;

14. Fotokopi Addendum Pertama Perjanjian Investasi Nomor : 390211600015 pada Tahun 2020 antara PT. Bagan Batu Citra Laksana dengan PT. Arthaasia Finance, selanjutnya diberi tanda **P-14**;

15. Fotokopi Ringkasan Informasi Relaksasi Penundaan Pembayaran Angsuran Dampak Wabah Covid-19 tertanggal 22 Juni 2020 dari PT. Capella Multi Dana kepada PT. Bagan Batu Citra Laksana, selanjutnya diberi tanda **P-15**;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Pelawan telah diberi materai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali surat bukti bertanda P-1, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-12, P-14, P-15 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pelawan tidak mengajukan saksi dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terlawan untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Permohonan Restrukturisasi atas Perjanjian Pembiayaan tertanggal 8 April 2020, selanjutnya diberi tanda **T-1**;
2. Fotokopi Surat Keberatan atas Program Penawaran Relaksasi Kredit oleh PT. MUF, selanjutnya diberi tanda **T-2**;
3. Fotokopi Tanggapan terhadap Surat Keberatan Program Penawaran Relaksasi Kredit tertanggal 30 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda **T-3**;
4. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan No. 060618001126, selanjutnya diberi tanda **T-4**;
5. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan No. 060618001121, selanjutnya diberi tanda **T-5**;
6. Fotokopi Surat Perjanjian Pembiayaan No. 060619000680, selanjutnya diberi tanda **T-6**;
7. Fotokopi Serifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00002557.AH.05.01 tahun 2019 tertanggal 5 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **T-7**;
8. Fotokopi Serifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00237235.AH.05.01 tahun 2018 tertanggal 5 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **T-8**;
9. Fotokopi Serifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00119270.AH.05.01 tahun 2019 tertanggal 17 Juni 2019, selanjutnya diberi tanda **T-9**;
10. Fotokopi Serifikat Jaminan Fidusia Nomor: W4.00074385.AH.05.01 tahun 2020 tertanggal 9 April 2020, selanjutnya diberi tanda **T-10**;
11. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No.850 tanggal 7 April 2020, selanjutnya diberi tanda **T-11**;
12. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No.926 tanggal 12 Juni 2020, selanjutnya diberi tanda **T-12**;
13. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No.1826 tanggal 4 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda **T-13**;
14. Fotokopi Akta Jaminan Fidusia No.1161 tanggal 3 Januari 2019, selanjutnya diberi tanda **T-14**;
15. Fotokopi History Payment No. Kontrak 060620000358, selanjutnya diberi tanda **T-15**;
16. Fotokopi History Payment No. Kontrak 060618001126, selanjutnya diberi tanda **T-16**;
17. Fotokopi History Payment No. Kontrak 060618001121, selanjutnya diberi tanda **T-17**;

Halaman 20 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi History Payment No. Kontrak 0606190000680, selanjutnya diberi tanda **T-18**;

19. Fotokopi 1 (satu) bundel somasi I, II, III, selanjutnya diberi tanda **T-19**;

20. Fotokopi Surat Tanggapan Somasi No.090/TS/KSAD/VIII/2020, selanjutnya diberi tanda **T-20**;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat yang diajukan Pelawan telah diberi materai cukup dan ditunjukkan aslinya pada persidangan, kecuali surat bukti bertanda T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-15, T-16, T-17, T-18 dan T-19 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Terlawan telah pula mengajukan alat bukti saksi yang memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut:

1. Dhir Prasias Roefyan, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Mandiri Utama Finance sejak tahun 2019;
- Bahwa Pelawan sudah lebih kurang 1 (satu) tahun lebih tidak membayar angsuran;
- Bahwa penyebab terjadinya masalah adalah terkait rekasasi kredit yang Saksi ajukan;
- Bahwa relaksasi kredit adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi terkait pandemi covid-19 yang dialami oleh seluruh bangsa dan juga dunia pada saat ini;
- Bahwa relaksasi kredit tersebut ada 3 (tiga) jenis yaitu perpanjangan kredit, membayar bunga saj dan *holiday payment* tapi dengan bunga yang rendah;
- Bahwa dengan lamanya kredit tersebut sistem telah menolak pembayaran dari Pelawan;
- Bahwa yang dapat dilakukan oleh Pelawan dalam kondisi seperti ini yaitu ada 2 (dua) cara yaitu lunasi total atau mengembalikan unit;
- Bahwa tindakan yang pernah dilakukan oleh Terlawan terkait hal tersebut adalah Terlawan melalui kuasa hukum sudah pernah mensomasi Pelawan;
- Bahwa terhadap somasi tersebut dibalas dengan permohonan relaksasi kredit macet oleh kuasa hukum Pelawan;



- Bahwa tenggang waktu terhadap pembayaran kredit yang menunggak selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa Terlawan pernah datang ke kantor untuk menyelesaikan tunggakan kredit tetapi ditolak oleh sistem *holiday payment* karena telah lebih 6 (enam) bulan;
- Bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ada 4 (empat) unit;
- Bahwa relaksasi *holiday payment* adalah libur pembayaran selama 6 (enam) bulan atau tidak melakukan pembayaran selama 6 (enam) kali berturut-turut;

Menimbang, bahwa Terlawan telah mengajukan kesimpulannya, sedangkan Pelawan tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Provisi

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Pelawan telah mengajukan tuntutan provisi provisi yang pada pokoknya mohon :

1. Mengabulkan Permohonan Provisi yang diajukan oleh Pelawan;
2. Menangguhkan pelaksanaan/eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir:

II.1. Nomor 1/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;

II.2. Nomor 2/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;

II.3. Nomor 3/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;

II.4. Nomor 4/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;

Menimbang, bahwa putusan provisi adalah putusan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara. Putusan provisi atas permohonan Penggugat agar dilakukan suatu tindakan sementara yang apabila putusan provisi dikabulkan dilaksanakan secara serta merta walaupun ada perlawanan atau banding yang mana pengertian "putusan sementara" adalah putusan provisi akan berlaku sampai putusan BHT serta putusan provisi harus mengenai yang bersifat yang sangat mendesak untuk melindungi hal Penggugat yang apabila tidak segera dilakukan akan membawa kerugian yang lebih besar (Buku II Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Mahkamah Agung RI edisi 2007 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi yakni Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyatakan bahwa “tuntutan provisionil yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanya untuk memperoleh, tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisionil yang mengenai pokok perkara (bodem geschill) tidak dapat diterima” dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 yang menyatakan bahwa “permohonan provisi seharusnya bertujuan agar tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan yang diajukan, ternyata tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan merupakan tuntutan yang menyangkut pokok perkara. Maka dengan demikian tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Pelawan, dalam jawabannya Terlawan selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Perlawanan Error In Persona

Menimbang, bahwa pada dalil eksepsi poin ini, Terlawan mendalilkan bahwa gugatan Pelawan *error in persona* karena Pelawan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan perlawanan perkara *a quo*, yang mana Pelawan dalam perkara *a quo* bukanlah pihak yang dihukum dengan verstek, bukan pula sebagai pihak tereksekusi dan bukan merupakan pihak ketiga yang berhak mengajukan upaya hukum perlawanan terhadap sita conservatori, sita revindicatoir dan sita eksekusi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut Pelawan menyatakan tidak sependapat dengan alasan bahwa Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan dalam perkara ini dalah tepat dan beralasan dengan diterbitkan relaas Panggilan Terguran (*aanmaning*) dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir terhadap Pelawan yang didasari atas adanya Penetapan Eksekusi dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagaimana:

- Penetapan Eksekusi Nomor 1/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;

Halaman 23 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Eksekusi Nomor 2/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;
- Penetapan Eksekusi Nomor 3/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021;
- Penetapan Eksekusi Nomor 4/Pen.Aanm.Eks/Fid/2021/PN Rhl tertanggal 3 Mei 2021

Dimana diterbitkannya Penetapan Eksekusi tersebut di atas karena adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Terlawan yang mana dengan adanya upaya-upaya eksekusi akan membawa kerugian bagi Pelawan;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan yang saling berbantah ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawab-jinawab diantara Pelawan dan Terlawan diketahui bahwa Terlawan telah mengakui bahwa Terlawan ada mengajukan permohonan eksekusi terhadap Jaminan Fidusia di Pengadilan Negeri Rokan Hilir atas objek sengketa berupa barang bergerak yang dikuasai oleh Pelawan dan permohonan eksekusi yang diajukan Terlawan masih pada tahap *aanmaning*, yang mana menunjukkan adanya hubungan hukum antara Pelawan dengan Terlawan yang mana Pelawan sebagai Termohon eksekusi dan Terlawan sebagai pemohon eksekusi terhadap jaminan Fidusia, sehingga Pelawan merupakan orang yang mempunyai hak untuk menggugat perkara yang disengketakan sebagai pihak tereksekusi (*partij verzet*). Maka dinilai tepat dalil Pelawan yang menyatakan dengan adanya upaya-upaya eksekusi akan membawa kerugian bagi Pelawan dan Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah tepat dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi Terlawan pada poin kesatu dinyatakan ditolak;

Ad.2. Perlawanan Prematur

Menimbang, bahwa pada eksepsi poin ini, Terlawan mendalilkan bahwa perlawanan pelawan adalah perlawanan yang prematur karena upaya hukum perlawanan adalah upaya hukum yang diambil bilamana ada suatu putusan pengadilan yang merugikan Terlawan/para Terlawan dan Pihak Ketiga dan oleh karena belum ada terdapat suatu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa baik berupa penetapan sita jaminan maupun penetapan sita eksekusi terhadap objek sengketa, sehingga dinilai upaya perlawanan Pelawan adalah perlawanan yang prematur;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Pelawan menyatakan tidak sependapat dengan alasan bahwa sebagaimana dalam dalil

Halaman 24 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl



angka 2 Eksepsi Terlawan mengenai perlawanan prematur telah menyatakan "Bahwa sampai dengan jawaban ini kami majukan, belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap terhadap objek sengketa dst", yang bertentangan dengan dalil Terlawan sendiri, yaitu pada pokok perkara dimana Terlawan telah mengutip ketentuan Pasal 15 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 yang pada pokoknya menyatakan "sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa terhadap keadaan saling berbantah ini, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Pelawan serta meneliti jawab-jinawab diantara Pelawan dan Terlawan diketahui bahwa yang dimaksud dalam perkara ini adalah perlawanan pihak tereksekusi (*partij verzet*) terhadap permohonan eksekusi jaminan fidusia terhadap objek sengketa di Pengadilan Negeri Rokan Hiir yang mana masih dalam tahap proses annmaning;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan yang dimaksud dengan Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan Pemberi Fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada Penerima Fidusia terhadap kreditor lainnya.

Menimbang, bahwa masih dalam Undang-Undang yang sama dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa :

- (1) *Dalam Sertifikat Jaminana Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".*
- (2) *Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang frasa "kekuatan eksekutorial" dan frasa "sama dengan putusan pengadilan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan menerima relaas panggilan teguran (aanmaning) dari Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan telah memenuhi panggilan teguran (aanmaning) tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 dimana Pelawan telah bertemu dengan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Kuasa Hukum Terlawan;

Menimbang, bahwa dalam jawaban Terlawan mendalilkan bahwa telah mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia objek sengketa di Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan proses permohonan eksekusi Terlawan pada saat ini masih pada tahap aanmaning;

Menimbang, bahwa mengenai ketentuan perlawanan pihak tereksekusi (partij verzet) diatur dalam Pasal 225 ayat (1) RBg menyebutkan bahwa perlawanan pihak debitur terhadap pelaksanaan, baik mengenai penyitaan barang-barang bergerak maupun barang-barang tetap, dilakukan secara tertulis atau lisan kepada pejabat yang memerintahkan penyitaan, dan jika perlawanan dilakukan secara lisan maka pejabat itu membuat catatan atau menyuruh membuat catatan;

Menimbang, bahwa dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 mengatur mengenai perlawanan pihak (partij verzet) yang menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 207 HIR hanya dapat diajukan dengan alasan bahwa Pelawan sudah memenuhi kewajibannya sesuai amar putusan atau apabila terjadi kesalahan dalam prosedur penyitaan, misalnya kelebihan luas objek yang disita, vide Pasal 197 HIR;

Menimbang, bahwa menurut Retnowulan Sutanto dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya berjudul Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek menyebutkan bahwa dasar atau alasan untuk mengajukan perlawanan oleh pelawan tersita tersebut adalah:

1. Karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh hakim;

Halaman 26 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Syarat-syarat untuk pensitaan yang ditentukan oleh undang-undang telah tidak diperhatikan;

3. Telah dilakukan pensitaan terhadap hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh tersita;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka dapat disimpulkan perlawanan eksekusi hanya dapat dilakukan terhadap penyitaan yang telah dilakukan atas objek sengketa yang dimohonkan eksekusi;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dihubungkan dengan materi gugatan yang diajukan Pelawan yaitu mengenai perlawanan atas pelaksanaan eksekusi terhadap jaminan fidusia yang diajukan oleh Terlawan yang mana pada saat ini masih pada proses aanmaning dan belum ada perintah atau penetapan sita eksekusi sehingga oleh karena belum adanya perintah atau penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta alasan yang diajukan gugatan perlawanan tidak berdasarkan sebagaimana dalam ketentuan disebutkan diatas, dan hanya berdasarkan teguran (aanmaning), maka dinilai bahwa perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah perlawanan yang Prematur;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan diatas, maka dinilai dalil eksepsi Terlawan pada poin kedua dinyatakan beralasan hukum dan dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Terlawan dinyatakan dikabulkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Pelwan tidak dapat diterima, maka sudah sepatutnya apabila Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 225 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM PROVISI:

- Menolak Provisi Pelawan;

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Terlawan;

DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 27 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Perlawanan Pelawan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp259.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu tanggal 10 November 2021, oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., dan Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl tanggal 26 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 11 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu R. Rionita M Simbolon, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H.

Erif Erlangga, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

R. Rionita M Simbolon, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 28 dari 29 Putusan Perdata Gugatan Nomor 27/Pdt.G/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. ATK	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp89.000,00;
biaya Panggilan Sidang	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	:	Rp0,00;
(PS)	:	
Jumlah	:	Rp259.000,00;

(dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)